

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ZAHRA ARIFA

NIM 11910122793

UIN SUSKA RIAU

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H/2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR MENURUT ABUDDIN
NATA DALAM BUKU *KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM
DAN PENDIDIKAN UMUM DI INDONESIA***

Skripsi

Diajukan untuk memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan (S.Pd.)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

ZAHRA ARIFA

NIM 11910122793

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H/2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Kebijakan Merdeka Belajar menurut Abuddin Nata dalam Buku Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*, yang ditulis oleh Zahra Arifa NIM. 11910122793 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Dzulqa'dah 1444 H.
23 Mei 2023 M.

Menyetujui,

Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam

Dr. Idris, M.Ed.
NIP. 19760504 200501 1 005

Pembimbing

Dr. Nasrul HS., S.Pd.I., M.A.
NIP. 19760203 200710 1 004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Kebijakan Merdeka Belajar menurut Abuddin Nata dalam Buku Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*, yang ditulis oleh Zahra Arifa NIM. 11910122793 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 1 Zulhijjah 1444 H/ 20 Juni 2023 M. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi PAI SLTP/SLTA.

Pekanbaru, 01 Zulhijjah 1444 H
20 Juni 2023 M

Mengesahkan
Sidang Munaqasyah

Penguji I

Dr. Idris, M.Ed.

Penguji III

Dr. Mirawati, M.Ag.


Penguji II

H. Kholid Junaidi, M.Pd.I.

Penguji IV

Dr. M. Fitriadi, MA.

Dekan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Dr. H. Kadar, M.Ag.
NIP.19650521 199402 1 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahra Arifa
NIM : 11910122793
Tempat/Tgl. Lahir : Duri/ 03-10-2000
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Kebijakan Merdeka Belajar menurut Abuddin Nata dalam Buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Mei 2023
Yang Membuat Pernyataan



Zahra Arifa
NIM. 11910122793



PENGHARGAAN



Puji dan rasa syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang senantiasa selalu memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya berupa petunjuk, pertolongan, kesempatan, kesehatan dan kasih sayang-Nya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keimanan dan juga ilmu pengetahuan.

Skripsi dengan judul ***“Kebijakan Merdeka Belajar Menurut Abuddin Nata dalam Buku Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia”*** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi serta do'a dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan istimewa kepada orang tua tercinta yang telah meninggal dunia ketika penulis masih menempuh pendidikan di jenjang perkuliahan, yaitu ayah tercinta Alm Farion dan ibu Almh Parida yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis sampai akhir hayatnya. Serta seluruh keluarga tercinta (Kakak Rionda Khairunnisa, Abang Hendra Mashuri, Ponakan Muhammad Danish Shaquille Riendra) yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag . Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D. sebagai pimpinan yang telah memberikan kebijakan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dr. H. Kadar M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. H. Zarkasih M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. Zubaidah Amir, MZ., M.Pd., Wakil Dekan II, dan Dr. Amirah Diniaty, M. Pd., Kons., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Idris, M.Ed., ketua jurusan Pendidikan Agama Islam dan Dr. Nasrul HS., S.Pd.I., M.A., sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Nasrul HS., S.Pd.I., M.A dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan, saran, arahan, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai.
5. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., penasehat Akademik (PA) yang selalu membimbing dan membantu penulis dalam proses perkuliahan serta memberikan dukungan serta motivasi agar penulis menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan cepat.
6. Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan literatur yang penulis lakukan.
7. Para dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya di jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan pengajaran dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas ini.
8. Karyawan/karyawati Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam pengurusan administrasi dan keperluan penelitian.
9. Fathul Mujib, Septi Impiani, Nadia Rahman, Muhammad Dziqri, Saszlin Rahmadhani, Mala Paroski, Irma Elvita Sari, Nabila Ishmah Ramadhani, Vivi Cahya Ningtias, Tasbih Mahendra, dan Manjilatun Barkiyah. Sahabat-sahabat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu membantu, menemani penulis dari awal mengurus judul hingga sekarang.

10. Teman-teman HMPS-PAI Tahun 2021-2022 yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis. Terimakasih sudah menyemangati penulis sampai saat ini.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan nama satu persatu. Terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdo'a, semoga semua pihak yang telah membantu dan turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah Swt. dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Swt. dalam setiap menjalankan segala urusan.

Pekanbaru, 24 Mei 2023
Penulis,

Zahra Arifa
NIM. 11910122793



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin.....

Wahai Allah, Tuhan Yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu...

Segala puji dan syukur ku panjatkan kepada Dzat yang tidak pernah meninggalkanku sedetikpun. Terimakasih atas segala nikmat yang tak akan sanggup aku menghitungnya.sampai kapanpun.

Teruntuk Insan Mulia kekasih Allah...

Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Nabi berhati mulia yakni Nabi Muhammad Sholallahu 'Alaihi Wa Salam. Semangat perjuanganmu menjadi inspirasi untuk perjalanan hidupku di bumi-Nya Allah.

Teruntuk dua manusia yang sangat kurindukan...

Alm papa Farion dan Almh mama Parida.

Terimakasih untuk seluruh cinta dan kasih sayang yang diberikan sampai akhir hayatnya. Sebagai tanda bakti hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Alm papa dan Almh mama bangga. Semoga Allah kelak mengizinkan kita berkumpul saling melepas rindu dan tertawa bersama di Surga-Nya.

Teruntuk Mbak, Abang, dan Ponakan tersayang...

Mbak caca, Abang Hendra, serta ponakanku tersayang Danish, terimakasih untuk seluruh dukungan moril maupun materil. Terimalah karya kecil ini sebagai buktiku mewujudkan pengharapan dan anganmu. Semoga seluruh kebaikan kalian dibalas pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zahra Arifa, (2023): Kebijakan Merdeka Belajar Menurut Abuddin Nata dalam Buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*

Penelitian ini membahas tentang kebijakan merdeka belajar menurut Abuddin Nata yang terdapat di dalam buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan merdeka belajar menurut Abuddin Nata dalam buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*. penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang berhubungan dengan isi yang terkandung dalam buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*. Hasil penelitian menyimpulkan kebijakan merdeka belajar menurut Abuddin Nata yang terdapat di dalam buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia* bahwa merdeka belajar atau kampus merdeka adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada satuan atau pengelola pendidikan untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas pada seluruh komponen pendidikan. Tujuannya agar pendidikan di Indonesia dapat bersaing dengan pendidikan negara lain yang lebih maju. Dasar hukum kebijakan merdeka-belajar ini mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 3,4,5,6,7 tahun 2020. Merdeka Belajar Episode II mengeluarkan empat kebijakan pokok, yaitu. pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan menjadi Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum, hak belajar tiga semester diluar prodi. Bebas belajar dan kampus merdeka dalam pandangan Tauhid yaitu berbagai perintah Tuhan bukan dimaksudkan untuk membelenggu kebebasan, tetapi dalam rangka melaksanakan kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang membawa manfaat, yang sesuai dengan kesanggupan manusia.

Kata Kunci: *Merdeka Belajar, Abuddin Nata, Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di indonesia.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Zahra Arifa, (2023): The Independent Learning Policy According to Abuddin Nata in the Book “Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia”

This research investigated about the independent learning policy according to Abuddin Nata contained in the book “*Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*”. This research aimed at knowing how the independent learning policy according to Abuddin Nata contained in the book “*Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*” was. It was a library research. Documentation technique was used for collecting the data. Content analysis related to contents containing in the book “*Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*” was used for analyzing the data. The findings of this research showed that the independent learning policy according to Abuddin Nata contained in the book “*Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*” that independent learning or independent campus was the granting wider autonomy to educational units or managers to develop innovation and creativity in all education components, its goal was that education in Indonesia could compete with more advanced education in other countries. The legal basis for independent learning policy referred to the Minister of Education and Culture regulation number 3,4,5,6,7 of 2020. Independent learning episode II issued four main policies: the opening of new study programs, the university accreditation system, the ease of becoming a State University-Legal Entity, the right to study three semesters outside of the study program. Free learning and independent campus in the view of Tawhid was that God's various commands were not meant to shackle freedom, but in the context of conducting responsible freedom, freedom bringing benefits and it was in accordance with human capabilities.

Keywords: Independent Learning, Abuddin Nata, “Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia.”

ملخص

زهرة عارفة، (٢٠٢٣): سياسة التعلم المستقل بحسب عبد الدين ناتا في كتاب
سياسة التربية الإسلامية والتعليم العام في إندونيسيا

يناقش هذا البحث سياسة التعلم المستقل بحسب عبد الدين ناتا في كتاب سياسة التربية الإسلامية والتعليم العام في إندونيسيا. الغرض من هذا البحث معرفة كيفية بحسب عبد الدين ناتا في كتاب سياسة التربية الإسلامية والتعليم العام في إندونيسيا. هذا البحث نوع من البحث المكتبي. تقنية جمع البيانات تتم عن طريق دراسة التوثيق. تستخدم طريقة تحليل البيانات تحليل المحتوى المرتبط بالمحتوى الموجود في كتاب سياسة التربية الإسلامية والتعليم العام في إندونيسيا. خلصت نتائج البحث إلى ما يلي: بحسب عبد الدين ناتا في كتاب سياسة التربية الإسلامية والتعليم العام في إندونيسيا أن التعلم المستقل أو الجامعة المستقلة منح استقلالية أوسع لوحدة التعليم أو المديرين لتطوير الابتكار والإبداع في جميع مكونات التعليم. الهدف هو أن التعليم في إندونيسيا يمكن أن ينافس التعليم في البلدان الأخرى أكثر تقدمًا. يشير الأساس القانوني لسياسة التعلم المستقل هذه إلى لائحة وزير التربية والتعليم والثقافة رقم ٧،٦،٥،٤،٣ لعام ٢٠٢٠. أصدرت التعلم المستقل حلقة ٢ أربع سياسات رئيسية، وهي فتح برامج دراسية جديدة، ونظام اعتماد التعليم العالي، وسهولة أن تصبح الجامعة حكومية قانونية، والحق في دراسة ثلاثة فصول دراسية خارج برنامج الدراسة. والتعلم المستقل والجامعة المستقلة من وجهة نظر التوحيد أن أوامر الله المختلفة لا تهدف إلى تقييد الاستقلالية، ولكن في سياق ممارسة الاستقلالية المسؤولة، والاستقلالية التي تعود بالنعمة، والتي تتوافق مع القدرات البشرية.

الكلمات الأساسية: التعلم المستقل، عبد الدين ناتا، سياسة التربية الإسلامية والتعليم العام في إندونيسيا

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGHARGAAN	iv
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Konsep Teoretis	9
1. Pengertian Kebijakan.....	9
2. Merdeka Belajar	10
a. Pengertian Merdeka Belajar	10
b. Merdeka Belajar Episode I	12
c. Merdeka Belajar Episode II	16
3. Tujuan Merdeka Belajar	18
B. Penelitian yang Relevan	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Waktu Penelitian	23
C. Sumber Penelitian	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Teknik Analisis Data	26
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Temuan Umum	29
B. Temuan Khusus dan Pembahasan	37
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT PENULIS	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Blanko Bimbingan Proposal
Lampiran 3	Pengesahan Perbaikan Ujian Proposal
Lampiran 4	Berita Acara Ujian Proposal
Lampiran 5	Blanko Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Sampul Buku Tampak Depan
Lampiran 7	Identitas Buku
Lampiran 8-13	Daftar Isi Buku
Lampiran 14	Sampul Buku Tampak Belakang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan sistem pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ide dan gagasan menterinya sebagai pembantu presiden. Statement yang mengatakan bahwa setiap ganti menteri akan ganti kebijakan juga berlaku di dunia pendidikan kita. Dengan dilantiknnya mas Nadiem Anwar Makarim sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia muncul ide dan gagasan besar menteri menjadi sebuah kebijakan.¹

Di masa sekarang ini, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yaitu Bapak Nadiem Makarim, lahir suatu program pendidikan yang dikenal dengan nama program “Merdeka Belajar”. Pada Hari Guru Nasional (25/11/2019) Nadiem Makarim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan merdeka belajar adalah unit pendidikan, seperti sekolah, guru-guru, dan muridnya mempunyai kebebasan.² Dalam program tersebut terdapat banyak kegiatan yang sejatinya dapat dilaksanakan oleh seluruh civitas pendidikan di sekolah, terutama oleh guru. Lahirnya ide ini dilatarbelakangi dengan banyaknya keluhan pada sistem pendidikan di Indonesia.

Salah satunya keluhan soal banyaknya siswa yang dipatok oleh nilai-nilai dan skor-skor tertentu, dan nilai-nilai tersebut memberi tekanan tersendiri

¹ Muslikh, 2020, Landasan Filosofis Dan Analisis Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 1, No. 3, h. 44.

² Momon Sudarma, 2021, *Merdeka Belajar Menjadi Manusia Autentik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bagi siswa, guru, dan orang tua.³ Bukan hanya di jenjang sekolah, Perguruan Tinggi juga mempunyai peran sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk menciptakan potensi sumber daya manusia yang handal dan mampu berkompetensi dalam pembangunan disegala sektor, memerlukan tangan-tangan terampil dan inovatif serta pemikiran yang cerdas.

Ada ungkapan menarik dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim tentang kemerdekaan belajar. “Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai” dari ungkapan itu terbitlah kebijakan bertajuk Merdeka belajar kampus merdeka.⁴

Kebijakan Merdeka Belajar menjalani proses pengimplementasian secara menyeluruh di Indonesia dari semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, menengah dan Perguruan Tinggi. Pada Perguruan Tinggi disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Peluang berkembangnya internet dan teknologi menjadi momentum kemerdekaan belajar. Karena dapat meretas sistem pendidikan yang kaku atau tidak membebaskan. Termasuk mereformasi beban kerja guru dan dosen yang terlalu dicurahkan kepada hal yang administratif. Oleh sebab itu, kebebasan untuk berinovasi belajar dengan mandiri dan kreatif dapat dilakukan oleh unit

³ Imas Kurniasih, 2022, *A-Z Merdeka Belajar*, Surabaya : Kata Pena, h. 5

⁴ Nensi Nofa Nofia, 2020, Analisis Tantangan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia, *Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, h. 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidikan, guru, dan peserta didik. Keberhasilan pendidikan akan tercapai oleh suatu bangsa apabila ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri.⁵

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa begitu pentingnya kebijakan merdeka belajar di sektor pendidikan untuk menjadikan pendidikan di Indonesia semakin baik, serta meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Merdeka belajar mengedepankan proses belajar yang mampu menumbuhkan kreatifitas peserta didik, melalui pendekatan dan metode yang dapat melatih kemampuan berpikir peserta didik tingkat tinggi.⁶

Kebijakan merdeka belajar ini sangat tergantung dari para guru dan dosen sebagai tonggak utama pendidikan, maka perlu melihat sejauh mana para guru ataupun dosen itu telah mengimplementasikan program-program tersebut. Penetapan Merdeka Belajar juga telah menimbulkan beragam persepsi dari para calon guru PAI mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut.⁷

Di dalam buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia* karya Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. dibahas mengenai program merdeka belajar yang diharapkan mampu membantu pendidik maupun calon pendidik untuk bisa memahami serta mengupayakan kebijakan ini terealisasikan di dalam diri peserta didik.

⁵ Depi Elpina, dkk., 2021, Aksi Terobosan Merdeka Belajar Melalui Assesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter Siswa di Era Revolusi Industri 4.0, *e-Tech:Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, Vol. 9, No 1, h. 1

⁶ E. Mulyasa, 2021, *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*, Jakarta : PT Bumi Aksara, h. 7

⁷ Hamdil Mukhlisin, 2023, Persepsi Calon Guru Pai Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 9, No. 1. h. 130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun alasan penulis untuk meneliti buku "*Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*" karya Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A ini adalah sebagai berikut:

1. Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. H. Abuddin Nata yang merupakan praktisi-praktisi pendidikan islam, yang mana tenaga dan pemikirannya disumbangkan untuk kemajuan pendidikan islam. Beliau juga salah seorang pemikir pendidikan islam yang cukup termasyur pada era ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan latar belakang penulis yang tidak sedikit telah menghasilkan karya-karya seputar pendidikan islam. Lebih dari 30 judul buku yang ia tulis mengenai pendidikan Islam dan keIslaman, inilah yang melatar belakangi penelitian ini, jenis penelitian dengan menggunakan studi pustaka.
2. Diantara buku-buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia* merupakan buku yang sangat tepat dalam membahas merdeka belajar. Karena buku ini memuat perihal kebijakan dari program merdeka belajar, kebijakan merdeka belajar, dan yang menarik dari buku ini juga membahas mengenai bebas belajar dan kampus merdeka dalam pandangan tauhid.
3. Kemudian mengenai urgensi yang dikaji ialah kebijakan merdeka belajar yang harus diterapkan pada masa kini. Sebagai upaya guru ataupun dosen untuk membentuk masa depan bangsa melalui proses pembelajaran maka menjadi penting untuk dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bahagia di dalam kelas, melalui sebuah kebijakan merdeka belajar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang nantinya akan mengubah cara pandang pendidikan. Hal ini karena, manusia itu mempunyai kemampuan yang unik dan luar biasa serta dapat mengatasi berbagai permasalahan yang mengancam manusia itu sendiri. Pendidikan yang otoriter dianggap dapat menghambat dalam mencapai tujuan-tujuan yang baik, karena kurang menghargai kemampuan yang dimiliki manusia dalam proses pendidikan.

4. Buku ini memiliki kaitan erat dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Hal ini terutama membantu para calon guru Pendidikan Agama Islam dan juga guru Pendidikan Agama Islam dalam menerapkan program merdeka belajar.

Dengan membaca dan menganalisis buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia* karya Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A maka dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan merdeka belajar. Maka peneliti merasa tepat menjadikan buku tersebut sebagai subjek penelitian dengan judul “Kebijakan Merdeka Belajar menurut Abuddin Nata dalam Buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*.”

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas arah penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan, yaitu:

1. Kebijakan

Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok atau organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan.⁸

2. Merdeka Belajar

Merdeka belajar merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Nadhim Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Nadhim Makarim, merdeka belajar adalah kebebasan berfikir, kebebasan otonomi yang diberikan kepada elemen pendidikan yang bertujuan memberi ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.⁹

3. Buku Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia

Buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia* karya Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. diterbitkan pada tahun 2021. Dalam buku ini terdapat bab yang menjelaskan tentang merdeka belajar. Buku ini juga menyajikan bahasan mengenai bebas belajar dan kampus merdeka dalam pandangan tauhid. Hal ini sangat diperlukan karena Islam adalah agama yang seimbang dan selaras antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan.¹⁰

⁸Said Zainal A, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, h. 20.

⁹Nofri Hendri, 2020, Merdeka Belajar : Antara Retorika Dan Aplikasi, *E-Tech Jurnal*, Vol. 8, No. 1, h. 2.

¹⁰Abuddin Nata, 2021, *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 322.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada kebijakan merdeka belajar (Episode II) menurut Abuddin Nata dalam buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan merdeka belajar menurut Abuddin Nata dalam buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, dari hasil penelitian ini akan ditemukan analisa dari kebijakan merdeka belajar menurut Abuddin Nata dalam buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia* sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai kebijakan merdeka belajar.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi penulis, untuk mengembangkan wawasan dalam bidang pendidikan berkaitan dengan penelitian ilmiah dan sebagai salah satu syarat yang harus penulis lengkapi dalam rangka mengakhiri program perkuliahan sarjana strata satu (S1) dan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai kebijakan merdeka belajar.
- 3) Bagi pendidik dan calon pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan kebijakan merdeka belajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan memiliki arti *policy* yaitu seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan.¹¹ Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹²

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.¹³

¹¹*Ibid.*, h. 7.

¹²Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, h. 15.

¹³Noeng H, Muhadjir, 2003, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, Yogyakarta : Rake Sarakin, h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan, cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

2. Merdeka Belajar

a. Pengertian Merdeka Belajar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “merdeka” diartikan bebas, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang. Sedangkan “belajar” berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.¹⁴ Apabila ditarik dari arti kedua kata tersebut, “merdeka” dan “belajar”. Merdeka belajar adalah belajar yang leluasa, bebas tidak terikat, yang menggerakkan peserta didik agar mengembangkan seluruh potensi mereka agar mencapai kapabilitas intelektual, moral, dan keterampilan lainnya.

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia pada Hari Guru Nasional tahun 2019 silam

¹⁴ KBBI versi online <https://kbbi.web.id/konsep> (diakses 5 Mei 2023 pada pukul 20:00)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencanangkan kebijakan baru yaitu merdeka belajar. Menurut Nadiem Makarim, merdeka belajar artinya unit pendidikan yaitu sekolah, guru-guru dan muridnya punya kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar. Dalam hal ini guru dianjurkan tidak bersikap monoton dan masih menerapkan *teacher centered* yang mana dalam kegiatan pembelajaran di kelas berpusat pada guru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam kebijakan merdeka belajar memberikan makna bahwa peserta didik diberi kebebasan dalam menentukan masa depannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki bukan berdasarkan tekanan yang menyebabkan peserta didik stres dan kehilangan rasa percaya dirinya sebagaimana kasus yang terjadi disebabkan adanya pelaksanaan Ujian Nasional.¹⁵

Merdeka belajar adalah proses dimana seorang guru mampu memerdekaan dirinya terlebih dahulu dalam proses belajar mengajar dan mampu memberikan rasa nyaman serta rasa merdeka belajar bagi peserta didiknya. Merdeka belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran, yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi guru dan siswa.

Merdeka belajar bermakna memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang

¹⁵Alaika. M. Bagus Kurnia PS,dkk., 2020, *Menyorot Kebijakan Merdeka Belajar*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, h. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

santai dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka dengan demikian masing-masing mereka tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kemauannya.

b. Merdeka Belajar Episode I

Pada episode pertama merdeka belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan empat kebijakan pokok merdeka belajar sebagai berikut¹⁶ :

1) USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional)

Penerapan ujian akhir tingkat nasional menjadikan pelajar kurang merdeka karena capaian belajar mereka hanya dinilai dengan soal-soal berstandar nasional atau soal pilihan ganda.

Padahal, kompetensi dalam tujuan kurikulum 2013 sangatlah sulit untuk dinilai dengan tes pilihan ganda. Sesuai dengan arah kebijakan baru tahun 2020, USBN diganti dan dikembalikan pada esensi UU Sisdiknas bahwa sekolah menyelenggarakan ujian sendiri sesuai dengan kompetensi dasar pada kurikulum. Sekolah-sekolah mempunyai kesempatan untuk melakukan penilaian dengan cara yang lebih holistik seperti dengan menggunakan esai, portofolio, dan penugasan-penugasan lain seperti proyek kelompok dan karya tulis.

¹⁶Kemendikbudristek, 2021, *Buku Saku Merdeka Belajar*, Jakarta : Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka, h. 1-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak guru dan pihak sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Sehingga biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam artian, bahwa guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswanya sendiri.¹⁷

2) UN (Ujian Nasional)

UN yang menjadi tolak ukur keberhasilan siswa mengakibatkan stres siswa, guru, dan orang tua. Padahal tujuan UN yang sebenarnya adalah untuk mengevaluasi atau menilai sistem pendidikan sekolah, baik dalam lingkup regional maupun nasional.

Ujian Nasional cenderung hanya menilai satu aspek kemampuan, yaitu kemampuan kognitif, dan belum menyentuh karakter siswa secara holistik. UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter, yang terdiri dari:

- a) Literasi, yakni kemampuan bernalar tentang dan menguasai bahasa.
- b) Numerasi, yakni kemampuan bernalar menggunakan matematika.
- c) Karakter, misalnya pembelajar, gotong royong, kebinekaan, dan perundungan.¹⁸

¹⁷Imas Kurniasih, 2022, *Op. Cit.*, h. 15.

¹⁸Ana Widyastuti, 2022, *Merdeka Belajar dan Implementasinya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asesmen ini dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, dan 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.

3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada awalnya terdiri dari 13 komponen yang begitu padat dan menjadi beban berat bagi guru-guru. Oleh karena itu, Kemendikbudristek akan mengubah menjadi format yang jauh lebih sederhana. RPP yang baru cukup satu halaman saja, sehingga yang tadinya ada belasan komponen dirubah menjadi tiga komponen inti yaitu: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran.¹⁹

Poin penting dalam RPP sebenarnya bukan hanya masalah penulisannya, melainkan esensi RPP adalah proses refleksi dari guru tersebut. Ketika guru menulis suatu RPP, kemudian dilaksanakan di kelas esok harinya, maka kemudian dia kembali kepada RPP dan melakukan refleksi untuk melihat apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Maka dari situlah pembelajaran terjadi, bukan dengan proses menulis sepuluh halaman yang tujuannya hanya sekadar pemenuhan administrasi.

¹⁹E. Mulyasa, *Op. Cit.*, h. 127.



4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Kebijakan sebelumnya, zonasi minimal 80%, jalur prestasi 15%, dan perpindahan 5%. Kebijakan baru bertujuan untuk menyampaikan esensi atau semangat zonasi yaitu pemerataan bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, arah kebijakan baru adalah adanya sedikit kelonggaran kebijakan zonasi. yang tadinya jalur prestasi hanya 15%, saat ini diperbolehkan sampai 30%. Hal ini menjadi kesempatan baik untuk siswa yang memiliki prestasi yang baik untuk mencapai sekolah yang diinginkan. Sedangkan 70% tetap mengikuti kriteria yaitu minimum zonasi adalah 50%, jalur afirmasi (pemegang Kartu Indonesia Pintar) minimal 15%, dan jalur perpindahan 5%.²⁰

Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih fleksibel.²¹ Zonasi bukan tentang pemerataan pendidikan, karena ada yang memiliki dampak lebih besar lagi yaitu pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Sekolah perlu melakukan evaluasi dari jumlah atau kuantitas guru, sehingga perlu dilakukan distribusi yang lebih adil bagi siswa yang sekolahnya mengalami kekurangan guru. Kemendikbudristek dalam hal ini perlu bantuan dari kepala dinas pendidikan setempat.

²⁰*Ibid.*, h. 40.

²¹Nida Mauizdati, 2020, Kebijakan Merdeka Belajar dalam Perspektif Sekolahnya Manusia dari Munif Chatib, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3, No. 2, h. 317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Merdeka Belajar Episode II

Pada episode kedua merdeka belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) meluncurkan empat kebijakan pokok merdeka belajar kampus merdeka sebagai berikut:

1) Pembukaan Program Studi Baru

Nadiem Makarim membuat kebijakan lain yang akan ditetapkan kepada setiap perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru.²²

Otonomi pendirian prodi baru akan diberikan jika sebuah PTN atau PTS telah memiliki akreditasi A ataupun B. Nadiem melanjutkan bahwa hak otonom tersebut diberikan jika telah melakukan kerja sama dengan organisasi atau universitas yang masuk pada *QS top 100 world universities*. Selanjutnya, kerja sama yang dilakukan tersebut mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja lapangan atau bisa dikatakan magang, dan penempatan kerja sama bagi para mahasiswa. Dalam pembukaan atau pendirian prodi baru, kemendikbudristek akan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi serta mitra prodi dalam melakukan pengawasan.²³

²² Ana Widyastuti, 2022, *Merdeka Belajar dan Implementasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, h. 178

²³ Ibid., 179



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dipaketkan dengan kebijakan akreditasi, baik untuk program studi maupun untuk institusi perguruan tinggi, merupakan sebuah terobosan yang berani dan banyak arti. Sebuah kebijakan yang memberi harapan dan mudah dipahami oleh masyarakat pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang sudah lama berkubang dengan urusan administrasi dan birokrasi.

Inti dari kebijakan MBKM tidak lain adalah bagaimana agar perguruan tinggi mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat industry dalam konteks global untuk kepentingan nasional.²⁴

3) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Perguruan tinggi negeri sebenarnya ada tiga jenis status dari perguruan tinggi negeri di Indonesia.²⁵ Jenis-jenis status dari perguruan tinggi negeri itu ada SATKER (Satuan Kerja), Badan Layanan Umum (BLU), dan yang paling merdek statusnya yaitu PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).

Perubahan yang dilakukan pada penerapan Kampus Merdeka tersebut dikarenakan tuntutan yang ada saat ini telah bergerak dengan sangat cepat. PTN-BH dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi di panggung dunia.

²⁴ Imas Kurniasih, 2022, *Op. Cit.* h. 28-29

²⁵ Kemendikbudristek, 2021, *Op. Cit.* h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan PTN-BH juga dapat mengubah pengaturan keuangan dengan cepat sesuai dengan yang paling dibutuhkan. Kemendikbudristek akan mempermudah persyaratan PTN-BLU dan SATKER untuk menjadi PTN-BH tanpa terikat status akreditasi.²⁶

4) Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi

Kemendikbudristek berupaya mengubah sistem pendidikan tinggi, khususnya di jenjang S1 untuk melatih kemampuan adaptif mahasiswa. Itulah tujuan dari pemberian hak kepada mahasiswa untuk berkegiatan tiga dari delapan semester diluar prodi dan kampus.

Kemendikbudristek juga menekankan bahwa program kampus merdeka bukanlah pemaksaan bagi mahasiswa. Meskipun bersifat opsional bagi mahasiswa, perguruan tinggi wajib menyediakan opsi tersebut.²⁷

3. Tujuan Merdeka Belajar

Tujuan dari merdeka belajar ini akan mendorong terbentuknya sikap kepedulian terhadap lingkungannya karena siswa belajar langsung di lapangan, sehingga mendorong dirinya menjadi lebih percaya diri, terampil, dan mudah beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat.

²⁶ Ana Widyastuti, 2022, *Op. Cit.*, h. 177.

²⁷ Kemendikbudristek, 2021, *Op. Cit.* h. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sikap-sikap tersebut penting untuk dikembangkan karena untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya dibutuhkan sikap kepedulian, terampil dan adaptif dimanapun berada.²⁸

Kebijakan Merdeka Belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional Pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing diwujudkan pada siswa-siswi yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi khususnya dalam literasi dan numerasi.²⁹

Tujuan merdeka belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Merdeka belajar itu bahwa proses pendidikan harus menciptakan suasana-suasana yang membahagiakan. Menurut Nadiem Makarim, jika semua kemerdekaan itu sudah terjadi, bangsa ini sudah tidak membutuhkan pergerakan dari merdeka belajar. Sebab program tersebut ditunjukkan untuk mencapai kemerdekaan tersebut disetiap jenjang, yakni kemerdekaan otak, kemerdekaan kemitraan, kemerdekaan institusi, dan lain-lain.³⁰

Jadi, kebijakan Merdeka belajar ini agar *output* pendidikan menghasilkan kualitas yang lebih baik dan tidak lagi menghasilkan siswa yang hanya jago menghafal saja, namun juga memiliki kemampuan

²⁸Dela Khoirul Ainia, 2020, Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Karakter, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 3, No. 3, h. 99-100.

²⁹Imas Kurniasih, 2022, *Op. Cit.*, h. 8.

³⁰Ana Widyastuti, 2022, *Op. Cit.*, h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis yang tajam, penalaran, serta pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan berfungsi untuk membandingkan dan menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan benar-benar belum pernah diteliti orang lain. Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Persepsi Guru dalam Konsep Pendidikan (Studi Pada Penerapan Merdeka Belajar di SMA Negeri 5 Takalar)*. Skripsi ini ditulis oleh Kasmawati, mahasiswi Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Melakukan penelitian pada tahun 2020. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah persepsi guru terhadap penerapan merdeka belajar di SMAN 5 Takalar adalah dengan menerapkan merdeka belajar siswa-siswa SMAN 5 Takalar akan mampu meningkatkan kemampuan diri mereka karena diberikan kebebasan dalam proses pembelajaran, namun pemahaman secara terperinci yang dimiliki oleh guru, siswa, dan orang tua siswa masih sangatlah minim.³¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang merdeka belajar. Namun, perbedaannya adalah Kasmawati meneliti tentang studi pada penerapan Merdeka Belajar

³¹Kasmawati, 2020, "*Persepsi Guru Dalam Konsep Pendidikan (Studi Pada Penerapan Merdeka Belajar Di Sma Negeri 5 Takalar)*", Skripsi Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di SMA Negeri 5 Takalar, sedangkan penulis meneliti tentang Kebijakan Merdeka Belajar menurut Abuddin Nata dalam Buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*.

2. *Persiapan Guru dalam Melaksanakan Sistem Pembelajaran Merdeka Belajar di SDN 01 Muara Pinang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi ini ditulis oleh Cyndi Sinomi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Melakukan penelitian ini pada tahun 2022. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah untuk melaksanakan sistem pembelajaran merdeka belajar dengan mengadakan pelatihan terlebih dahulu untuk para guru terutama guru yang masih gaptek, guna untuk memberikan pemahaman serta keterampilan dalam memanfaatkan fitur online sebagai media pembelajaran seperti *zoom meeting* dan *google classroom* serta pelatihan pembuatan RPP satu lembar seperti yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud.³²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang merdeka belajar Namun, perbedaannya yaitu Cyndi Sinomi meneliti tentang persiapan guru dalam melaksanakan sistem pembelajaran merdeka belajar, sedangkan penulis meneliti tentang

³²Cyndi Sinomi, 2022, "*Persiapan Guru dalam Melaksanakan Sistem Pembelajaran Merdeka Belajar di SDN 01 Muara Pinang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan*" Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Merdeka Belajar menurut Abuddin Nata dalam Buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*.

3. *Implementasi Program Merdeka Belajar pada Pembelajaran Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Kreativitas Peserta Didik di Mts Hidayatul Mubtadi'in Tasikmadu Malang*. Skripsi ini ditulis oleh Wahdina Salim Aranggere, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Malang. Melakukan penelitian ini pada tahun 2022. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah guru diwajibkan untuk membuat RPP satu lembar sebelum pembelajaran berlangsung kemudian pada pembelajaran berlangsung guru memberikan motivasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan saling bertukar informasi sesuai materi.³³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang merdeka belajar Namun, perbedaannya yaitu Wahdina Salim Aranggere meneliti tentang implementasi program merdeka belajar, sedangkan penulis meneliti tentang Kebijakan Merdeka Belajar menurut Abuddin Nata dalam *Buku Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*.

³³Wahdina Salim Aranggere., 2022, “*Implementasi Program Merdeka Belajar pada Pembelajaran Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Kreativitas Peserta Didik di Mts Hidayatul Mubtadi'in Tasikmadu Malang*”, Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Malang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam riset pustaka, sumber perpustakaan dimanfaatkan untuk memperoleh data penelitiannya. Maksudnya, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.³⁴

Bahan koleksi yang dimaksud seperti buku, jurnal, dan sebagainya. Penelitian ini mengarah pada penjelasan deskriptif sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.³⁵

Taufiqur Rahman mengutip pendapat Noeng Muhadjir yang mengatakan bahwa penelitian kepustakaan memerlukan olahan filosofi dan teoretis daripada uji empiris di lapangan. Metode penelitiannya mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.³⁶

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, yakni mulai bulan Februari sampai April 2023.

³⁴ Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 1-2

³⁵ Salim dan Syahrums, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, h. 41.

³⁶ Taufiqur Rahman, 2018, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, h. 2.

C. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data ialah subyek darimana data-data diperoleh.³⁷ Maksudnya adalah darimana peneliti mendapatkan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data yang peneliti gunakan antara lain :

1. Data Primer

Sumber data primer ialah data yang langsung memberikan data dalam pegumpulan data.³⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia* yang diterbitkan oleh PT Rajagrafindo Persada pada Juli 2021 dan terdiri dari 474 halaman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran dan majalah).³⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain jurnal, artikel, karya ilmiah, yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Juga buku-buku yang relevan serta dapat mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian ini, seperti:

- a. Buku *Merdeka Belajar Menjadi Manusia Autentik* karya Momon Sudarma (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021)

³⁷Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta h. 107.

³⁸Sugiyono, 2014, *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, h. 62.

³⁹Amri Darwis, dkk, 2021, *Teknik Penulisan Skripsi Pendidikan Agama Islam*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Buku *Saku Merdeka Belajar* dari Kemendikbudristek (Jakarta: Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka, 2021)
- c. Buku *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar* karya Prof. Dr. H. E. Mulyasa, M.Pd. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021)
- d. Buku *A-Z Merdeka Belajar* karya Imas Kurniasih, S.Pd. (Surabaya: Kata Pena, 2022)
- e. Buku *Merdeka Belajar dan Implementasi* karya Ana Widyastuti, M.Pd, Kons (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2022)
- f. Buku *Menjadi Sekolah dan Merdeka Belajar dan Implementasinya* Karya Ana Widyastuti, M.Pd, Kons (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2022)
- g. Buku *Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri 4.0 dan Merdeka Belajar* karya Dr. Andi Prastowo, dkk. (Jakarta: Kencana, 2021)
- h. Buku *Merdeka Belajar Merdeka Mengajar* karya Nugrahini Susantinah Wisnujati, dkk. (Medan: Yayasan Kita Penulis, 2021)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara atau teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitiannya, yakni teknik telaah dokumen.⁴⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan

⁴⁰ Amri Darwis, 2021, *Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam*, Pekanbaru: Suska Press, h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

oleh penulis adalah dengan mencari buku yang menjadi sumber data primer, yaitu buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia* karya Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. yang kemudian penulis membaca keseluruhan isi dari buku tersebut dan mengambil pembahasan yang akan diteliti dengan memfokuskan pada pembahasan tersebut. Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan referensi-referensi lain yang relevan dengan penelitian ini, yaitu mengenai kebijakan merdeka belajar.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil studi pustaka dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴¹

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis isi atau yang sering disebut *content analysis*, yaitu suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.⁴²

Ada sembilan langkah-langkah yang digunakan dalam teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu :

1. *Determine objectives* (menentukan objek/tujuan)
2. *Define terms* (menentukan istilah/penegasan istilah)

⁴¹ Ahmad Rijali, 2018, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, h. 84.

⁴² Burhan Bungin, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Depok: Rajawali Pers, h. 187.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Specify the unit of analysis* (menentukan unit/satuan analisisnya)
4. *Locate relevant data* (menemukan data yang relevan)
5. *Develop a rationale* (mengembangkan alasan/pemikiran)
6. *Develop a sampling plan* (mengembangkan rencana pengambilan sampel atau memberikan contoh)
7. *Formulate coding categories* (merumuskan kategori pengkodean)
8. *Check reliability and validity* (memeriksa realibilitas dan validitas)
9. *Analysis data* (analisis data).⁴³

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti membaca buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia* karya Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. sebagai buku primer dalam penelitian ini secara berkala, kemudian mencari dan mengumpulkan buku-buku sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini.
2. Peneliti mengidentifikasi dan menganalisis setiap poin-poin yang dijelaskan mengenai merdeka belajar dalam buku tersebut.
3. Peneliti menjabarkan dan mengembangkan pembahasan tentang merdeka belajar yang terdapat di dalam buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia* karya Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. dengan pendapat tokoh yang lain.

⁴³ Amri Darwis dkk, *Op. Cit.*, h. 91-92.

4. Terakhir, peneliti menyimpulkan hasil penelitian mengenai kebijakan merdeka belajar di dalam buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia* karya Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan menganalisis buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia* karya Abuddin Nata, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan belajar pada hakikatnya adalah menggunakan segala daya yang dimiliki manusia berupa pancaindra, akal pikiran, hati nurani, dan potensi lainnya yang dimiliki.
2. Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada satuan atau pengelola pendidikan untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas pada seluruh komponen pendidikan: tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, teknik mengajar, kualifikasi guru, sarana prasarana, keuangan pengelolaan, kelembagaan, kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan lainnya, agar dapat bersaing dengan pendidikan negara lain yang lebih maju.
3. Dasar hukum kebijakan merdeka-belajar ini mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 3,4,5,6,7 tahun 2020 yang dimana pada permendikbud itu diatur mengenai standarisasi Pendidikan, akreditasi program studi, penerimaan mahasiswa baru pada PTN Hingga pada izin pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan dari Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini adalah agar dapat bersaing dengan pendidikan negara lain yang lebih maju dan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga siap bersaing dalam dunia global
5. Merdeka Belajar Episode I mengeluarkan empat kebijakan pokok, yaitu penataan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Penghapusan Ujian Nasional (UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru yang lebih akomodatif dan fleksibel
6. Merdeka Belajar Episode II mengeluarkan empat kebijakan pokok, yaitu. Pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, Kemudahan menjadi PTN-BH, hak belajar tiga semester diluar prodi.
7. Dalam pandangan Abuddin Nata konsep merdeka belajar atau kampus merdeka tersebut didasarkan beberapa pertimbangan:
 - a. Revolusi industry generasi keempat (4.0) yang memiliki pemanfaatan teknologi cerdas sebagai dasar pengembangan industri.
 - b. Kebijakan kampus merdeka terkait dengan kebijakan tentang pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, kebijakan untuk sebuah perguruan tinggi negeri berubah menjadi perguruan tinggi badan hukum, serta hak belajar tiga semester di luar program studi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Empat hal yang dibutuhkan kampus yaitu otonomi akademik dan penjaminan mutu, otonomi kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM), otonomi keuangan, dan otonomi dalam berpikir dan menyampaikan gagasan.
 - d. Beban kurikulum dalam masa studi yang tidak lama harus diotonomikan kepada kampus dalam mendesainnya, dalam rangka untuk memastikan desain capaian pembelajaran dapat dipenuhi kelulusannya.
8. Merdeka belajar atau kampus merdeka dalam pandangan Tauhid yakni berbagai perintah Tuhan bukan dimaksudkan untuk membelenggu kebebasan, tetapi dalam rangka melaksanakan kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang membawa manfaat, yang sesuai dengan kesanggupan manusia. Karena perintah Tuhan sungguh lahiriahnya tidak menyenangkan tetapi membawa kebaikan bagi manusia

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang bisa penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi orang tua dan calon orang tua hendaklah menjadikan buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum* karya Abuddin Nata sebagai salah satu panduan dalam membantu suksesnya Kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia. Hal ini dilakukan supaya orang tua mempunyai pengetahuan dan ilmu dalam proses mendidik dan tentunya supaya mampu menerapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan merdeka belajar di dalam lingkungan keluarga kepada anak-anaknya.

2. Bagi guru PAI hendaknya menjadikan buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum* Islam karya Abuddin Nata sebagai salah satu bahan rujukan dalam kebijakan Merdeka Belajar. Namun dalam hal ini juga dibutuhkan keterampilan dari guru untuk selalu mendorong kreativitas dari peserta didik.
3. Bagi pengarang buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia* yaitu Bapak Abuddin Nata, penulis menyarankan agar lebih banyak menulis buku sesuai dengan keilmuan yang dimiliki.
4. Penulis menyarankan agar diadakan penelitian selanjutnya tentang kebijakan Merdeka Belajar yang ada di dalam buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia* Karya Abuddin Nata sebagai kelanjutan dan menggali lebih jauh tentang topik penelitian ini. Baik pada penerapan di lingkungan Sekolah maupun di lingkungan Perguruan Tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahdar Djamaluddin & Wardana. 2019. *Belajar dan Pembelajaran*. Parepare: Kaaffah Learning Center.
- Ainia, Dela Khoirul. 2020. “Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Karakter.” *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 3, No. 3.
- Alaika dkk. 2020. *Menyorot Kebijakan Merdeka Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Alya Jasmine Gunawan, dkk. 2021. “Analisis Pengaruh Otonomi Pendidikan Terhadap Kualitas Belajar Mahasiswa.” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2.
- Amri Darwis dkk. 2021. *Teknik Penulisan Skripsi Pendidikan Agama Islam*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Andi Prastowo, dkk. 2021. *Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, Rosyida Nurul. 2023. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Program Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka” *Jurnal Simki Pedagogia*, Vol. 6, No. 1.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arizki, Muhammad. 2020. “Pendidikan Agama Islam Era Revolusi 4.0.” *Jurnal Ansiru PAI*. Vol. 4, No.2.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Darwis, Amri. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam*, Pekanbaru: Suska Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Depi Elpina dkk. 2021. “Aksi Terobosan Merdeka Belajar Melalui Assesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter Siswa di Era Revolusi Industri 4.0,” *e-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, Vol. 9, No 1.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghufron, Nur dkk. 2012. *Gaya Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hendri, Nofri. 2020. *Merdeka Belajar : Antara Retorika Dan Aplikasi*, E-Tech Jurnal, Vol. 8, No. 1.
- Hermino, Agustinus. 2020. *Merdeka Belajar di Era Global dalam Perspektif Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jesika Dwi Putriani dan Hudaidah. 2021. “Penerapan Pendidikan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0.” *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, No. 3.
- KBBI versi Online, <https://kbbi.web.id/hayat/> (diakses pada tanggal 12 April 2023 pukul 17:26)
- Kemendikbudristek. 2021. *Buku Saku Merdeka Belajar*. Jakarta : Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka.
- Kurniasih, Imas. 2022. *A-Z Merdeka Belajar*, Surabaya : Kata Pena.
- Leu, Baktiar. 2022. “Komparasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 31.” *Jurnal Kependidikan dan Keislaman*. Vol. 11, No. 2.
- Lukum, Astin. 2019, “Pendidikan 4.0 Di Era Generasi Z: Tantangan Dan Solusinya.” *Pros. Semnas KPK*, Vol. 2..
- Mailin. 2021. “Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendekia*, Vol. 4, No. 1.
- Mauizdati, Nida. 2020. “Kebijakan Merdeka Belajar dalam Perspektif Sekolahnya Manusia dari Munif Chatib.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3, No. 2.
- Mauizdati, Nida. 2020. “Kebijakan Merdeka Belajar dalam Perspektif Sekolahnya Manusia dari Munif Chatib” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol. 3, No. 2.
- Muhbib Abdul Wahab, *Artikel Merdeka Belajar Dalam Perspektif Islam*, <https://www.uinjkt.ac.id/merdeka-belajar-dalam-perspektif-islam/> 2022. Diakses 18 April 2023.
- Mukhlisin, Hamdil. 2023. “Persepsi Calon Guru Pai Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 9, No. 1.
- Mulyasa, E. 2021. *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Muslikh. 2020. “Landasan Filosofis Dan Analisis Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka.” *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 1, No. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Nata, Abuddin. 2009. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nata, Abuddin. 2011. *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komrehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nata, Abuddin. 2012. *Tafsir ayat-ayat Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nata, Abuddin. 2016. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nata, Abuddin. 2018. *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nata, Abuddin. 2019. *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nata, Abuddin. 2021. *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi peneitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta 2010.
- Nurlaeli dkk. 2021. “Merdeka Belajar dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Implementasinya di SMK Islam Insan Mulia.” *Jurnal Tadarus Tarbawy*. Vol. 3, No. 2.
- Nugrahini Susantinah Wisnujati, dkk. 2021. *Merdeka Belajar Merdeka Mengajar*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ormrod, Jeanne Ellis. 2008. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachmat dkk. 2022. “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm): Objektifikasi Kritis Pendidikan Seni.” *Boting Langi: Jurnal Seni Pertunjukan*. Vol. 1, No. 4.
- Rahman, Taufiqur. 2018. *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*, Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Rendika Vhalery, dkk. 2022. “Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur.” *Research and Deveopment Journal of Education*, Vol. 8, No. 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33.
- Roesly, Benny. 2022. "Pemahaman dan Minat Mahasiswa Terhadap Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi dalam Rangka Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka." *Jurnal Cakrawala Mandarin*. Vol. 6, No. 1.
- Sabaruddin. 2022. "Pendidikan Indonesia dalam menghadapi era 4.0." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*." Vol. 10, No. 1.
- Salim dan Syahrur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media.
- Samsul Ode dan Yansen Tambun." 2022. "Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2021 (Implementasi Program Studi Independen Bersertifikat Sekolah Ekspor)." *Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Vol. 7, No. 1.
- Samuel Benny Dito dan Heni Pujiastuti. 2021. "Dampak Revolusi Industri 4.0 Pada Sektor Pendidikan: Kajian Literatur Mengenai Digital Learning Pada Pendidikan Dasar dan Menengah." *Jurnal Sains dan Edukasi Sains*, Vol. 4, No.2.
- Santri Fahmi, dkk. 2023. "Merdeka Belajar-Kampus Merdeka." *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, Vol. 2, No. 1.
- Seto Mulyadi, Dkk. 2017. *Psikologi pendidikan : dengan pendekatan teori-teori baru dalam psikologi*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudarma, Momon. 2021. *Merdeka Belajar Menjadi Manusia Autentik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sudaryanto, dkk. 2020. "Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia." *Kode: Jurnal Bahasa*. Vol. 9, No. 2.
- Sugiyono. 2014. *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta..
- Supriadi, Agus. 2021. "Pelatihan Strategi Menulis Proposal Hibah Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka" *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*.
- Syahrul Ramadhan & Suci Megawati. 2022. "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya." *Publika*. Vol. 11, No. 1.
- Uswatun Hasanah. 2022. "Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Tantangan dan Prospek Kedepan" *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*. Vol. 2, No. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widyastuti, Ana. 2022. *Merdeka Belajar dan Implementasinya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Yose Indarta dkk. 2022. "Relevansi Kurikulum Merdeka Belajar dengan Model Pembelajaran Abad 21 dalam Perkembangan Era Society 5.0." *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 2.

Zaqiatul Mardiah dan Susi Lian Piantari. 2022. "Pengetahuan Tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Minat Mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Studi Empirik Terhadap Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Al Azhar Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*. Vol. 7, No. 2.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Sudirman No. 155 Km. 10 Tanjung Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1204 Telp. (0761) 561647
Fax. (0761) 561547 Web: www.fakultaskasim.riau.ac.id E-mail: fakultaskasim@uinsuska-riau.ac.id

Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/5107/2023 Pekanbaru, 24 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi (Perpanjangan)*

Kepada
Yth. Dr. Nasrul HS., S.Pd.I., M.A.

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : ZAHRA ARIFA
NIM : 11910122793
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Kebijakan Merdeka Belajar Menurut Abuddin Nata Dalam Buku Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia
Waktu : 3 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Agama Islam dan dengan Redaksi dan Teknik Penulisan Skripsi sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terima kasih.

Wassalam

an. Dekan
Wakil Dekan I



Zarkasih, M.Ag.
No. 19721017/199703/1004

Tembusan :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN 2

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
 Alamat : Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
 SKRIPSI MAHASISWA

- 1. Jenis yang dibimbing : Proposal
 - a. Seminar usul Penelitian :
 - b. Penulisan Laporan Penelitian :
- 2. Nama Pembimbing : Dr. Nasrul HS, S.Pd. I., M.A
 - a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 197602032007101004
- 3. Nama Mahasiswa : Zahra Arifa
- 4. Nomor Induk Mahasiswa : 11910122793
- 5. Kegiatan : Bimbingan Proposal

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1	19-10-2022	Revisi pada bagian Judul		
2	3-1-2023	Revisi pada bagian footnote, latar belakang, dan Penelitian Relevan		
3	12-1-2023	Revisi pada bagian fokus penelitian		
4	24-1-2023	Acc untuk diseminarkan		

Pekanbaru 24/1/.....2023
 Pembimbing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 3




KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعاليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
 Alamat: Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1004 Telp. (0761) 7077367 Fax. (0761) 21129

**PENGESAHAN PERBAIKAN
 UJIAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Zahra Arifa
 Nomor Induk Mahasiswa : 11910122793
 Hari/Tanggal Ujian : Rabu/01 Februari 2023
 Judul Proposal Ujian : Merdeka Belajar Menurut Abuddin Nata dalam Buku
*Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di
 Indonesia*
 Isi Proposal : Proposal ini sudah sesuai dengan masukan dan saran yang
 dalam Ujian proposal

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Dr. Asmuri, M.Ag	PENGUJI I		
2.	Nurzena, M. Ag	PENGUJI II		

Mengetahui
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. Zarkasih, M.Ag
 NIP. 19721017 199703 1 004

Pekanbaru, 6 Februari 2023
 Peserta Ujian Proposal



Zahra Arifa
 NIM.11910122793



LAMPIRAN 4



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعلیم
 FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
 Alamat: Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tandan Pekanbaru Riau 28293 PO BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax (0761) 21129

LAMPIRAN BERITA ACARA
 UJIAN PROPOSAL

Nama
 Nomor Induk Mahasiswa
 Hari/ Tanggal
 Judul Proposal Penelitian

ZAHRA ARIFA
 11910122783
 RABU / 1 - 2 - 2023
 KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR MENURUT ABUDDIN
 NATA DALAM BUKU KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM
 DAN PENDIDIKAN LUMUM DI INDONESIA

NO	URAIAN PERBAIKAN
1.	Perbaikan judul dari Kebijakan menjadi konsep.
2.	Perbaikan "Daftar pustaka" bukan "Daftar kepustakaan"
3.	Jarak tulisan di Daftar Pustaka

Pekanbaru, 1 - 2 - 2023
 Penguji II

Penguji I

Dr. Asmuri, M. Ag

[Signature]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 5



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعاليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Akreditasi : B H R. Seberantas Km. 15 Tanjung Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0756) 7077307 Fax. (0756) 21128

KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
 SKRIPSI MAHASISWA

1. Jenis yang dibimbing :
 - a. Seminar usul Penelitian :
 - b. Penulisan Laporan Penelitian :
2. Nama Pembimbing : Dr. Nasrul HS., S.Pd.I., M.A
 - a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 197602032007101004
 - a. Nama Mahasiswa : Zahra Arifa
 - b. Nomor Induk Mahasiswa : 11910122793
 - c. Kegiatan : Bimbingan Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1	21-2-2023	Revisi Pada Bab 4 Penambahan teori		
2.	5-5-2023	Revisi pada bab 4 (teori, halaman, daftar pustaka)		
3.	10-5-2023	Revisi pada bab 4 Penambahan teori		
4.	19-5-2023	Revisi pada bagian Ayat Bab 4		
5.	23-5-2023	ACC untuk dimutakhirkan		

Pekanbaru, 23-5-2023
 Pembimbing,

Dr. Nasrul HS., S.Pd.I., M.A
 NIP. 197602032007101004

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN 6



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 7

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Abuddin Nata

Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia
(*The Policy of Islamic Education and General Educational in Indonesia*)/Abuddin Nata
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

xii, 474 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 451

ISBN 978-623-231-956-1

1. Pendidikan dan Negara	I. Judul	379
--------------------------	----------	-----

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.XXXX RAJ

Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DAN PENDIDIKAN UMUM DI INDONESIA
(THE POLICY OF ISLAMIC EDUCATION AND GENERAL EDUCATIONAL IN INDONESIA)

Cetakan ke-1, Juli 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Monalisa

Copy Editor : Hidayati

Setter : Eka Rinaldo

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162 Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819 Palembang 30137, Jl. Macan Kumbang III No. 1D/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062 Pekanbaru-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807 Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rousa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546 Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618 Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060 Bali, Jl. Imami Bonyol Gg.100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995 Bandar Lampung-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 8

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Pendekatan dan Metode	5
BAB 2 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PENDIDIKAN	7
A. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Pendidikan	7
B. Kebijakan Pendidikan di Berbagai Negara di Dunia	13
C. Kebijakan Pendidikan di Indonesia	15
D. Penutup	40
BAB 3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	41
A. Pengertian	41
B. Faktor-faktor yang Memengaruhi	42
C. Penutup	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 9

BAB 4	PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN	65
	A. Pengantar	65
	B. Langkah-Langkah Penyusunan Kebijakan	66
	C. Petunjuk Islam dalam Menyusun Kebijakan	69
	D. Penutup	71
BAB 5	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN	73
	A. Pengantar	73
	B. Pelaksanaan	73
	C. Faktor yang Mendukung dan Menghambat	75
	D. Pandangan Islam tentang Pelaksanaan Kebijakan	78
	E. Penutup	82
BAB 6	PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN	83
	A. Pengantar	83
	B. Macam-macam Perubahan Kebijakan Pendidikan	83
	C. Pandangan Islam tentang Perubahan Kebijakan Pendidikan	90
	D. Penutup	99
BAB 7	KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	101
	A. Pengantar	101
	B. Latar Belakang	102
	C. Ciri-ciri Sekolah Bermutu	104
	D. Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan	111
	E. Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Perspektif Islam	116
	F. Penutup	120
BAB 8	KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH	123
	A. Pengantar	123
	B. Pendidikan Agama dari Zaman ke Zaman	123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 10

C. Pandangan Islam tentang Pendidikan Agama	137
D. Penutup	145
BAB 9 KEBIJAKAN TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN	147
A. Pengantar	147
B. Berbagai Komponen Pendidikan	149
C. Perkembangan Kurikulum	165
D. Penutup	172
BAB 10 KEBIJAKAN TENTANG SERTIFIKASI GURU	173
A. Pengantar	173
B. Kedudukan Guru dalam Ajaran Islam	174
C. Sertifikasi Guru	186
D. Analisis & Penutup	192
BAB 11 KEBIJAKAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)	197
A. Pengantar	197
B. Latar Belakang	200
C. Penutup	206
BAB 12 KEBIJAKAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK	207
A. Pengantar	207
B. Pengertian dan Tujuan	208
C. Prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak	214
D. Komponen Sekolah Ramah Anak	218
E. Proses Pembentukan Sekolah Ramah Anak	219
F. Penutup	220
BAB 13 KEBIJAKAN TENTANG PESANTREN	223
A. Pengantar	223
B. Pengertian Pesantren	224
C. Kandungan Undang-undang Pesantren	233
D. Penutup	240



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN 11

BAB 14 KEBIJAKAN BELAJAR SEPANJANG HARI (FULL DAY SCHOOL)	249
A. Pengantar	249
B. Berbagai Alasan Penolakan	251
C. Pandangan Islam tentang Waktu	252
D. Penutup	261
BAB 15 KEBIJAKAN UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL	265
A. Pengantar	265
B. Kelebihan dan Kekurangan UN	266
C. Sistem Evaluasi Pendidikan dalam Islam	267
D. Penutup	272
BAB 16 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)	275
A. Pengantar	275
B. Pengertian PKBM	276
C. Latar Belakang	280
D. Dasar Hukum	280
E. Komponen PKBM	280
F. Standar PKBM	281
G. Prosedur Pelaksanaan	283
H. Penutup	285
BAB 17 KEBIJAKAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH	287
A. Pengantar	287
B. Pengertian dan Kedudukan Pendidikan Karakter	288
C. Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Ajaran Islam	303
D. Hambatan dalam Pendidikan Karakter	309
E. Penutup	310



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 12

BAB 18 KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR	
A. Pengantar	313
B. Pengertian Belajar	313
C. Merdeka Belajar	314
D. Bebas Belajar dan Kampus Merdeka dalam Pandangan Tauhid	318
E. Penutup	322
	326
BAB 19 KEBIJAKAN PENELITIAN PENDIDIKAN	327
A. Pengantar	327
B. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Penelitian	330
C. Riset pada Lembaga Pendidikan Islam dan Umum	332
D. Penutup	342
BAB 20 KEBIJAKAN TENTANG PROSES BELAJAR MENGAJAR	345
A. Pengantar	345
B. Pengertian Proses Belajar Mengajar	346
C. Kebijakan Proses Belajar Mengajar	350
D. Pandangan Islam tentang Metode Pembelajaran	351
E. Penutup	368
BAB 21 KEBIJAKAN DANA PENDIDIKAN	371
A. Pengantar	371
B. Alokasi Anggaran Pendidikan	372
C. Permasalahan Pengelolaan Anggaran	374
D. Pandangan Islam tentang Biaya Pendidikan	378
E. Penutup	382
BAB 22 KEBIJAKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH/MADRASAH (MBS/M)	385
A. Pengantar	385
B. Pengertian dan Latar Belakang	386
C. Perhatian Islam pada Pendidikan Masyarakat	390
D. Penutup	393



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 13

BAB 23 KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI	
A. Pengantar	395
B. Perguruan Tinggi	395
C. Pandangan Islam tentang Pendidikan Tinggi	397
D. Pendidikan Tinggi dan Universitas Masa	405
E. Penutup	408
	410
BAB 24 OTONOMI PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN	413
A. Pengantar	413
B. Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah	415
C. Dasar Hukum	416
D. Asas dan Karakteristik	417
E. Otonomi Daerah dan Kebijakan Pendidikan	419
F. Pandangan Islam tentang Otonomi Daerah	425
G. Penutup	430
BAB 25 KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI KOMUNIKASI	433
A. Pengantar	433
B. Pengertian dan Manfaat Teknologi Informasi	434
C. Kebijakan Pendidikan Berbasis TI	438
D. Pandangan Islam tentang Penggunaan IT	441
E. Penutup	445
BAB 26 PENUTUP	447
A. Kesimpulan	447
B. Saran-saran	448
DAFTAR PUSTAKA	451
GLOSSARIUM	459
TENTANG PENULIS	471

LAMPIRAN 14

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DAN PENDIDIKAN UMUM DI INDONESIA

(The Policy of Islamic Education and
General Educational in Indonesia)

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia selain dilakukan di bawah koordinasi dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Agama, juga diselenggarakan di bawah koordinasi dan tanggung jawab berbagai kementerian lainnya. Sejalan dengan itu, maka lahirlah kebijakan pendidikan umum, kebijakan pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan kedinasan dan lainnya. Semua kebijakan pendidikan ini harus dipahami oleh berbagai pihak yang mengelola pendidikan, mengingat antara satu kebijakan pendidikan dengan kebijakan pendidikan lainnya pada umumnya saling berkaitan dan beririsan, namun terkadang mengandung perbedaan, sehingga membingungkan dan membutuhkan klarifikasi.

- Berbagai kebijakan dalam bidang apa saja, pada hakikatnya lahir sebagai jawaban atas berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Dalam realisasinya terkadang kebijakan tersebut berhasil memecahkan masalah, terkadang tidak berhasil, dan terkadang menimbulkan masalah baru. Keadaan ini menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis tentang faktor-faktor penyebabnya dan sekaligus menawarkan solusinya. Hal ini harus dilakukan, karena setiap kebijakan yang dilahirkan bukan saja telah menyita waktu, tenaga, dan pikiran bagi yang membuatnya, melainkan telah menelan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Semua pemangku pendidikan serta pengambil kebijakan pendidikan perlu memahami dan menghayati permasalahan tersebut untuk menemukan solusinya.

Buku ini selain membantu para pembaca memahami secara komprehensif tentang berbagai macam kebijakan pendidikan Islam dan pendidikan umum serta permasalahannya, juga mengemukakan tawaran solusinya. Untuk itu, buku ini semakin menarik dan penting untuk dibaca oleh siapa saja yang terlibat dengan kegiatan pendidikan. Dengan cara ini selain akan timbul rasa memiliki (*sense of belonging*) juga menimbulkan rasa ikut bertanggung jawab (*sense of responsible*) untuk memecahkan, agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, demi kemajuan dan kejayaan bangsa. Semoga.



PT RAJACAFINDO PERSADA
Jl. Raya Telukeringgang No. 112
Kel. Lubuhgangah, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru 28156
Telp. (0756) 411170
Email: rajacafindo@indosat.net.id
www.rajacafindo.com

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
PENDIDIKAN



9 786232 519561
Harga Rp. 14.000.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Zahra Arifa, lahir di Duri, pada tanggal 03 Oktober 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Ayahanda Farion dan Ibunda Farida. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 48 Kec.

Bengkalis, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau dan lulus pada tahun 2013. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 01 Kab. Bengkalis, dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas 01 Bangkinang Kota, Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, dan lulus pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan di Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Konsentrasi SLTP-SLTA. Pada tahun 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kiab Jaya, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan, kemudian penulis juga melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Global Cendekia Kab. Kampar.

Atas berkat rahmat Allah Swt serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kebijakan Merdeka Belajar Menurut Abuddin Nata dalam Buku *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*”** dibawah bimbingan Bapak Dr. Nasrul HS., S.Pd.I., M.A.